



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
MINYAK DAN GAS BUMI "LEMIGAS"**

DAN

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN
KONSERVASI ENERGI**

TENTANG

**KAJIAN DAN ANALISIS SUMBER ENERGI TERBARUKAN
UNTUK PABRIK AMONIA**

NOMOR: 34.Pj/HK.03/BLM/2021

NOMOR: 62.Pj/HK.03/BLE.I/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (12-08-2021) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Setyorini Tri Hutami**
Jabatan : **Kepala**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1901 K/73/MEM/2018 tanggal 16 Juli 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"**, instansi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral, yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang berkedudukan di Jalan Ciledug Raya Kav. 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **Hariyanto**
Jabatan : **Kepala**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0430 K/73/MEM/2018 tanggal 6 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

atas nama **Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi**, instansi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 932/KMK.05/2017 tanggal 8 Desember 2017, berkedudukan di Jalan Pendidikan, Pengasinan, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat 16340, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut juga sebagai **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.



PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Rantai Nilai Bahan Bakar Hidrogen pada tanggal 22 Februari 2021, yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 antara Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Mitsubishi Corporation Kantor Perwakilan Jakarta.
2. Bahwa telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang *Feasibility Study on Co-Combustion of Ammonia* Nomor 17.Pj/HK.03/BLM/2021 pada tanggal 1 Juli 2021, yang berlaku selama 7 (tujuh) bulan dimulai sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" dan Mitsubishi Corporation Kantor Perwakilan Jakarta.
3. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud butir 1 di atas, **PARA PIHAK** berkomitmen untuk saling berkontribusi dalam pelaksanaan kerja sama kegiatan *Feasibility Study on Co-Combustion of Ammonia* sesuai ruang lingkup dan kompetensi masing-masing **PIHAK**.
4. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud menuangkan rencana kerja sama dalam perjanjian tertulis sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan tindak lanjut dalam mewujudkan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan.

Dengan mempertimbangkan dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Kajian Dan Analisis Sumber Energi Terbarukan Untuk Pabrik Amonia, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **AZAS**

Perjanjian ini berazaskan pada itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling membutuhkan, saling memberikan manfaat, saling menguntungkan, dengan tetap taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dan selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan musyawarah secara profesional untuk mencapai mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman kerja sama **PARA PIHAK** dalam kerja sama Kajian dan Analisis Sumber Energi Terbarukan untuk Pabrik Amonia dalam Rencana Kerja yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan kegiatan kajian dan analisis sumber energi terbarukan untuk pabrik amonia, yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK** secara profesional serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


PASAL 3 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama Kajian dan Analisis Sumber Energi Terbarukan untuk Pabrik Amonia yang meliputi:

1. Studi Energi Terbarukan di Indonesia
Kajian energi terbarukan di Indonesia akan mencakup kajian dan analisis biomassa, surya, angin, panas bumi dan hidro. Aspek yang akan dikaji adalah potensi dan ketersediaan, pengembangan ke depan, serta rencana dan kebijakan strategis pemerintah Indonesia.
Selain tinjauan biaya umum, estimasi biaya energi terbarukan akan dilakukan secara khusus di lokasi pembakaran bersama amonia yang dipilih. Untuk tujuan ini, kunjungan lapangan mungkin diperlukan untuk memverifikasi dan memperbarui data dan informasi.
Pembahasan lebih mendalam akan dilakukan khususnya mengenai *co-firing* Biomassa pada PLTU Batubara.
2. Perbandingan *Co-Combustion* Amonia dengan Energi Terbarukan
Perbandingan akan dilakukan dengan mengevaluasi biaya pembangkitan listrik dari Amonia *Co-Combustion* dengan Energi Terbarukan berdasarkan harga per kWh (IDR/kWh).
 - a. biaya Amonia *Co-Combustion* akan diperoleh melalui penelitian ini pada poin sebelumnya,
 - b. biaya energi terbarukan (biomassa, surya, angin, panas bumi dan air) akan diperoleh melalui studi ini pada poin sebelumnya.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Memberikan deskripsi yang jelas terhadap ruang lingkup Pekerjaan.
 - b. Mengawasi dan memeriksa Pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - c. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



- d. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan sesuai ketentuan Perjanjian.
 - e. Membayar Pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak atau dokumen lainnya yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak atau dokumen lainnya yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapat data dan informasi dari **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan sesuai ketentuan Perjanjian.
 - d. Melaporkan pelaksanaan Pekerjaan secara periodik melalui rapat dan diskusi kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.
 - f. Menyerahkan hasil Pekerjaan berupa laporan sesuai dengan ruang lingkup dalam format naskah laporan dan paparan.
 - g. Mempresentasikan hasil kajian.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian ini akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** yang pengaturannya akan ditentukan dalam suatu dokumen tersendiri sesuai kebutuhan administrasi maupun keuangan **PARA PIHAK** yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari **PIHAK PERTAMA** dan Pimpinan **PIHAK KEDUA** yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk pelaksanaan Pekerjaan bersumber dari anggaran Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi.
3. Pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian ini dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara transfer melalui rekening:
Nama Rekening : RPL 019 BLU PUSLITBANGTEK KEBTKE UNTUK OPS P
Nama Bank : Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Lemigas
Nomor Rekening: 101-00-0979775-2

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 7 (tujuh) bulan, terhitung mulai Perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7
KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

1. Seluruh data primer yang diperoleh dari kerja sama ini menjadi data yang bersifat rahasia dan karenanya tidak dapat diperlihatkan dan/atau diinformasikan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
2. **PARA PIHAK** akan menjaga kerahasiaan atas seluruh data terkait dengan pelaksanaan dan materi Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, bencana alam lainnya dan/atau kejadian lain di luar kemampuan manusia.
 - b. pemogokan umum, huru hara, gangguan keamanan (sabotase, perang, pemberontakan, blockade), penolakan oleh masyarakat setempat, dan/atau kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya.
 - c. adanya perubahan peraturan perundang-undangan kebijakan pusat dan/atau daerah yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force majeure* kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force majeure* dimaksud.
3. Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.
4. **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir.
5. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 9 PERUBAHAN

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dan/atau memerlukan perubahan maka **PARA PIHAK** akan menuangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 10 KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis disampaikan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PPPTMGB "LEMIGAS"

U.P. : Koordinator KPPP Teknologi Proses

Alamat : Jl. Ciledug Raya Kav. 109, Cipulir
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Telepon : (021) 7394422 Ext. 1510

Fax : (021) 7246150

PIHAK KEDUA

PPPTKEBTKE

U.P. : Pemimpin Badan Layanan Umum P3tek KEBTKE

Alamat : Jalan Pendidikan, Pengasinan, Gunung Sindur
Bogor, Jawa Barat 16340

Telepon : (021) 80634050-51


Fax : (021) 80634058-59

Surel : kontak.p3tkebtke@esdm.go.id

2. Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tanpa perlu melakukan addendum terhadap Perjanjian ini.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, baik mengenai pelaksanaan maupun penafsiran ketentuan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat dan/atau perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** akan memilih cara penyelesaian secara hukum dan **PARA PIHAK** wajib memilih penyelesaian melalui saluran penyelesaian sengketa dalam lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mempublikasikan, menyebarkan, menyerahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh Perjanjian atau materi dan hal-hal yang tercakup dalam Perjanjian ini, dalam bentuk atau dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
3. Segala ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani atau kuasanya.

Demikian Perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
PPPTMGB "LEMIGAS"



PIHAK KEDUA,
PPPTKEBTKE

The image shows a blue ink signature of Hariyanto. Below the signature, the name 'Hariyanto' is printed in bold, followed by the title 'Kepala'.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mempublikasikan, menyebarkan, menyerahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh Perjanjian atau materi dan hal-hal yang tercakup dalam Perjanjian ini, dalam bentuk atau dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
3. Segala ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani atau kuasanya.

Demikian Perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
PPPTMGB "LEMIGAS"





Setyorini Tri Hutami
Kepala

PIHAK KEDUA,
PPPTKEBTKE



Hariyanto
Kepala

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN

RENCANA KERJA

1. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan bertempat di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketengalistrikan dan Energi Baru Terbarukan. Pada jalan Pendidikan, Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.



2. Pembiayaan

Pembiayaan pekerjaan kajian analisis sumber energy terbarukan untuk pabrik ammonia adalah sampai dengan Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

No	URAIAN	VOL UME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Honor Output Kegiatan				179.000.000
	1.1.Penanggung Jawab	5	orang,bulan	7.500.000	37.500.000
	1.1.1. Ketua Tim	5	orang,bulan	6.000.000	20.000.000
	1.1.2 Tenaga Ahli	20	orang,bulan	5.000.000	100.000.000
	1.1.3 Administrasi	5	orang,bulan	4.300.000	21.500.000
2	Belanja Barang Persediaan dan Konsumsi				21.000.000
	2.1. ATK dan Bahan Komputer	1	Paket	6.000.000	6.000.000
	2.2 Konsumsi Rapat	150	Orang	80.000	12.000.000
	2.3 Laporan Kegiatan Akhir	3	Ekslembar	1.000.000	3.000.000
	Total				200.000.000

3. Personil Kerja Sama

Pelaksana Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Tim yang berlatar belakang pendidikan Master Renewable Energy dengan pengalaman 10 tahun, dan 4 (empat) orang tenaga ahli bidang energi angin, surya, biomassa dan ekonomi yang berlatar belakang pendidikan S2 dan pengalaman kerja minimal 8 tahun dan 1 (satu) orang tenaga administrasi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

4. Jadwal Kegiatan

No	Tasks	M1				M2				M3				M4				M5			
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
1	Kick off meetings																				
2	Progress meetings																				
3	Study on Biomass and Renewable Energy Sources																				
4	Site Visits																				
5	Final Meeting																				
6	Final Report																				

Rapat awal dimulai di minggu pertama sebanyak satu kali dan di lanjutkan dengan rapat progress yang di lakukan sebanyak satu kali setiap bulannya yaitu mulai dari bulan kedua, sampai dengan bulan kelima kegiatan. Selanjutnya yaitu studi tentang biomassa dan sumber energi terbarukan yang mencakup kajian dan analisis surya angin, panas bumi dan hidro. Studi ini dilakukan selama empat bulan mulai dari bulan pertama sampai bulan keempat. Untuk kunjungan situs dilakukan selama dua minggu, Pertemuan terakhir dilakukan di minggu ke 3 dalam bulan kelima, dan laporan akhir dikirim di minggu paling terakhir.

5. Laporan

1. Laporan Progress (naskah laporan).
2. Laporan Final (naskah laporan).
3. Persentasi Laporan Final (paparan).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
